



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 15 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM NOMOR KPTS.228/HK/IX/2001 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN UMUM DI JALAN KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- bahwa sebagai upaya untuk mewujudkan pengusaha angkutan umum yang handal dan mampu memberikan pelayanan yang prima kepada pengguna jasa angkutan umum maka perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan persyaratan untuk mendirikan perusahaan angkutan umum di Kota Batam;
 - bahwa meningkatkan kualitas armada angkutan umum perlu di tetapkan batasan waktu kendaraan yang sudah melewati usia operasi atau karena kondisi teknis kendaraan yang tidak memungkinkan lagi di operasikan;
 - bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan angkutan dalam trayek tetap dan teratur maka perlu dilakukan perubahan dan penambahan trayek yang di sesuaikan dengan hasil studi sistem transportasi terpadu Kota Batam Tahun 2002, yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota Batam.
- Mengingat :
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
 - Undang Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG _____	

3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM NOMOR KPTS.228/HK/IX/2001 TENTANG PENYELENGGARA ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN UMUM DI JALAN KOTA BATAM.

PASAL I

Beberapa ketentuan di dalam Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS. 228/HK/IX/2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum di Jalan Kota Batam diubah sebagai berikut :

PARAF KOORDINASI	
SEK. _____	✓
ASS. _____	
KA _____	[Signature]
KETAG. _____	[Signature]

1. Ketentuan Pasal 36 (1) diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 36

- (1) Peremajaan kendaraan angkutan penumpang umum wajib dilakukan bila kondisinya tidak memenuhi persyaratan layak jalan dan atau telah berumur maksimum 15 tahun untuk jenis taksi / mobil penumpang berkapasitas tempat duduk 9 seat dan 18 tahun untuk jenis mobil bus diatas kapasitas 10 tempat duduk dan untuk penggantinya adalah kendaraan berumur 0-3 tahun berjalan dengan ketentuan kendaraan lama wajib dikeluarkan dari Taman Kendaraan Dinas Perhubungan Kota Batam."

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
Pada Tanggal 30 April 2008


WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
Pada Tanggal 30 April 2008




SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



AGUSSAHIMAN, SH

Pembina Utama Madya, Nip. 420007623

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2008 NOMOR 61

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABA	